



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 439 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya

Jenderal Sudirman, Gedung D lantai 10, Senayan, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nuh,

Jabatan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. A. Pangerang Moenta, SH.,MH.,DFM., Jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Wolter B.W. Siringoringo, SH., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Iriyanto Nainggolan, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Mulyanto, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum dan Organisasi, Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dadang Gandhi, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III, Biro Hukum dan Organisasi, Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Dyah Kisworini, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Didit Junaedi, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Muhammad Ravii, SH., MM., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekertariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ahmad Mudzaffar, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Affan Mohammad, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Kesemuanya Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 469/MPK/HK/2012, tanggal 8 Juni 2012 ;

II. **Dr. SURIEL SEMUEL MOFU, S.Pd., M.Ed., M.Phil.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Rektor Universitas Negeri Papua, tempat tinggal di Jalan Gunung Salju, Amban, Manokwari, Papua Barat, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Wolter B.W. Siringoringo, SH., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;
2. Ir. Paulus Chadikun, M.Si., Jabatan Ketua LPM Universitas Negeri Papua, beralamat Jalan Gunung Salju, Amban, Manokwari. Papua Barat ;
3. Iriyanto Nainggolan, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;
4. Dyah Kisworini, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;
5. Didit Junaedi, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;
6. Muhammad Ravii, SH., MM., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Affan Mohammad, SH., Jabatan Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,

Jakarta Pusat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 649/UN.42/HK/2012, tanggal 17 Juli 2012 ;

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

melawan:

Dr. Ir. ONESIMUS KAMBUAYA, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

tempat tinggal Jalan Gunung Salju, Desa Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Selanjutnya memberi kuasa

kepada: YANCE SALAMBAUW, S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat di Kantor Hukum

YANCE SALAMBAUW & REKAN, beralamat di Jln. Dotulolong Lasut No.32 Lt.II, Kelurahan Pinaesaan,

Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2013 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. DASAR FORMALITAS PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA

A. OBJEK GUGATAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 9 menyatakan :
"Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 11 menyatakan ;
“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan” ;
3. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012, Tertanggal 9 Mei 2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan (Vide Bukti “P-1”) ;

B. LANDASAN HUKUM

4. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (2) menyatakan:
Pasal 53
(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik ;
5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, in casu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012, Tertanggal 9 Mei 2012 yang digugat itu telah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Pasal 62 ayat (2) yaitu :

"Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya" ;

Bahwa Penggugat adalah satu-satunya orang asli Papua yang berpendidikan Doktor dan berjabatan

Lektor Kepala (Gol.IV/b) (Vide Bukti "P-2") yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon Rektor berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ;

Disamping itu, perlu untuk diketahui bahwa Universitas Negeri Papua (UNIPA) adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia dengan pola ilmiah pokoknya adalah pertanian dan konservasi sumberdaya alam (Vide Bukti "P-3"). UNIPA merupakan perguruan tinggi baru yang dikembangkan dari Fakultas Pertanian UNCEN ;

akan tetapi pada faktanya

Tergugat *in casu* Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi secara bersama-sama dengan Ir. Yan Pieter Karafir (Rektor UNIPA Periode Tahun 2008-2012) telah melakukan permufakatan jahat yang sedemikian rupa dengan menerbitkan Surat Persetujuan Khusus Untuk Pencalonan Rektor UNIPA, yang intinya menyetujui calon Rektor yang masih dalam jabatan akademik Lektor, untuk kemudian meloloskan pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Rektor, yakni Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo, M.S dan Dr.Surial Samuel Mofu,S.Pd,M.Phil., dikarenakan:

- a. Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo,M.S bukanlah orang Papua asli;
 - b. Dr.Surial Samuel Mofu,S.Pd,M.Phil masih dalam jabatan Asisten Ahli dan golongan III/b.
- (Vide Bukti "P-4") ;

Bahkan alangkah ganjilnya yang menjadi Rektor UNIPA adalah mantan Dekan Sastra UNIPA yang hanya menjabat selama jangka waktu kurang dari dua tahun dari 2000-2001 (Vide Bukti "P-5") dengan latar belakang pendidikan Sastra Inggris dengan masa tugas di UNIPA selama 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) tahun, sedangkan Penggugat adalah mantan Dekan Fakultas Pertanian dan Teknologi

Pertanian (FAPERTEK) UNIPA selama 2(dua) periode yaitu dari tahun 2000 sampai dengan 2004 &

2004 sampai dengan 2009. Selain dari pada itu Penggugat telah memiliki masa tugas di UNIPA

selama 28 (dua puluh delapan) tahun (Vide Bukti "P-6") dalam bidang pendidikan, khususnya dalam

bidang Pertanian, yaitu sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini dan PENGGUGAT telah banyak

memberikan kontribusi secara riil dan telah terbukti dan teruji kinerjanya, khususnya bagi UNIPA,

sehingga secara kasat mata terbukti bahwa Penggugat adalah satu-satunya orang asli Papua yang

berpendidikan Doktor dan berjabatan akademik Lektor Kepala (Gol.IV/b) (Vide Bukti "P-2") yang telah

memenuhi persyaratan sebagai calon Rektor berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/

Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dalam hal ini yang

bersangkutan dapat diutamakan dalam pencalonan Rektor UNIPA ;

Dengan demikian telah jelas keputusan Tergugat untuk menetapkan Dr.Surial Semuel

Mofu,S.Pd,M.Phil adalah sangat keliru;

6. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan dan

sekaligus mengangkat Dr. Surial Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil., Calon Rektor yang menjadi Rektor

UNIPA periode 2012 – 2016, dari sejak semula telah nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas

umum pemerintahan yang baik, khususnya asas bertindak cermat, asas kehati-hatian dan asas

kepastian hukum ;

Bahwa Dr. Surial Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil. nyata-nyata dari sejak semula telah tidak memenuhi

syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 2 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dan bahkan

telah pula tidak sesuai dengan Surat Persetujuan Khusus Untuk Pencalonan Rektor UNIPA yang

telah dibuat oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dimana diatur secara tegas bahwa persyaratan

untuk dapat diangkat sebagai Rektor menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala atau

Lektor (berdasarkan Surat Persetujuan Khusus Untuk Pencalonan Rektor UNIPA), dimana walaupun

telah diturunkan persyaratan jabatan akademiknya, Dr.Surial Mofu,S.Pd,M.Phil masih belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat, dikarenakan pada saat mendaftar, Dr.Surial Samuel Mofu,S.Pd,M.Phil masih

menjabat sebagai Asisten Ahli dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, dengan Golongan IIIB ;

7. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya orang asli Papua yang berpendidikan Doktor dan berjabatan akademik Lektor Kepala (Gol.IV/b) sebagai Calon Rektor UNIPA periode 2012-2016 yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon Rektor UNIPA yang merasa telah dirugikan kepentingan hukumnya terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut, khususnya terkait dengan :

- Hak untuk mendapatkan kesetaraan dalam pemilihan calon Rektor UNIPA ;
- Hak untuk mendapatkan proses pemilihan calon Rektor UNIPA yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 ;
- Hak untuk menjadi Rektor UNIPA ;

8. Bahwa berdasarkan surat permintaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Nomor 010/64/ MRP-PB/II/2012 pada tanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Ketuanya Vitalis Yumte, S.Pd kepada Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat di Jakarta dinyatakan secara tegas bahwa penetapan Rektor UNIPA oleh Menteri Pendidikan Nasional harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, sekalipun calon tersebut adalah orang Papua ; ("Vide Bukti P-7") ;

9. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 62 ayat (2) yaitu :

"Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya" ;

UNIPA adalah salah satu perguruan tinggi negeri di tanah Papua dengan pola ilmiah pokoknya adalah pertanian dan konservasi sumberdaya alam. UNIPA merupakan perguruan tinggi baru yang dikembangkan dari Fakultas Pertanian Universitas Cendrawasih, alangkah ganjilnya yang menjadi Rektor UNIPA adalah mantan Dekan Sastra UNIPA yang menjabat selama dua tahun dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000-2001 dengan latar belakang pendidikan sastra Inggris dan mengabdikan selama 9 (sembilan)

tahun, sedangkan Penggugat adalah mantan Dekan Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian

(FAPERTEK) UNIPA selama 2(dua) periode yaitu dari tahun 2000 sampai dengan 2004 & 2004

sampai dengan 2009. Selain dari pada itu Penggugat juga telah mengabdikan selama 28 (dua puluh

delapan tahun) dalam bidang pendidikan, yaitu sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini dan telah

banyak memberikan kontribusi lebih terhadap UNIPA sehingga dalam hal ini yang bersangkutan

dapat diutamakan dalam pencalonan Rektor UNIPA.

Dengan demikian telah jelas keputusan Tergugat untuk menetapkan Dr. Surial Samuel Mofu, S.Pd, M.Phil

adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas bertindak cermat,

asas kehati-hatian dan asas kepastian hukum, yang akan Penggugat uraikan secara rinci di bawah ini ;

C. LEGAL STANDING

10. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah

dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (1) menyatakan :

Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan

Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang

berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi” ;

11. Bahwa adapun yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha

Negara ini adalah oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan

Tata Usaha Negara :

a. Yang nyata-nyata dihasilkan dari suatu perbuatan dan/atau rangkaian perbuatan yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau setidaknya

tidaknya ;

b. Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusannya telah menggunakan wewenangnya untuk

tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Secara nyata Tergugat dengan keputusannya telah merugikan kepentingan hukum Penggugat atau setidaknya telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak konstitusionalnya berdasarkan UUD 1945 untuk menjadi Rektor UNIPA periode 2012-2016 merupakan satu-satunya yang memenuhi persyaratan berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010. Sehingga, adalah beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ;

D. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL, DAN FINAL

13. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dinyatakan secara tegas bahwa :

"Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

14. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa unsur-unsur dalam KTUN yaitu sebagai berikut :

- a. Penetapan Tertulis Secara teoritis, hubungan hukum publik senantiasa bersegi satu (tindakan hukum administrasi adalah tindakan hukum sepihak). Oleh karena itu, hubungan hukum publik berbeda halnya dengan hubungan hukum dalam bidang perdata yang selalu bersifat dua pihak karena dalam hukum perdata disamping ada kesamaan kedudukan juga ada asas otonomi berupa kebebasan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan hubungan hukum atau tidak serta menentukan apa isi hubungan hukum itu. Ketika pemerintah dihadapkan pada peristiwa konkret dan pemerintah memiliki motivasi dan keinginan untuk menyelesaikan peristiwa tersebut, pemerintah diberi wewenang untuk mengambil tindakan hukum sepihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk penetapan yang merupakan hasil dari tindakan hukum yang dituangkan dalam

bentuk tertulis ;

- b. Dikeluarkan oleh Pemerintah. Hampir semua organ kenegaraan dan pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan penetapan atau keputusan. Tetapi penetapan yang dimaksudkan disini hanyalah penetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku administrasi negara. Penetapan yang dikeluarkan oleh organ-organ kenegaraan tidak termasuk dalam pengertian *beschikking* berdasarkan hukum administrasi ;
- c. Bahwa pembuatan dan penetapan penetapan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan ;

15. Bahwa Keputusan Tergugat, incasu Keputusan Tergugat Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan dan sekaligus mengangkat Dr. Surial Samuel Mofu, S.Pd, M.Phil. menjadi Rektor UNIPA periode 2012–2016, sebagaimana dikemukakan diatas merupakan keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;
16. Bahwa Keputusan Tergugat bersifat "konkret", karena merupakan objek gugatan yang berwujud memenuhi atau sesuai objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan objek yang diputuskan. Dalam hal apa dan kepada siapa keputusan itu dikeluarkan, secara jelas disebutkan dalam keputusan. atau dalam rumusan lain, objek dan subjek dalam keputusan harus disebut secara tegas ;
17. Bahwa Keputusan Tergugat bersifat individual atau tidak bersifat umum, tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena disebutkan. Tindakan Tata Usaha dalam menyatakan kehendaknya dengan maksud terjadi perubahan pada lapangan hukum publik yang bersifat umum, dituangkan dalam bentuk Peraturan (*regeling*) ;
18. Bahwa Keputusan Tergugat bersifat **final**, karena Tergugat dengan keputusannya secara definitif karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yang menetapkan mengangkat Rektor UNIPA Dr. Surial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuel Mofu, S.Pd, M.Phil periode 2012-2016, yang nyata-nyata merugikan kepentingan hukum

Penggugat dan secara terang dan kasat mata telah bertentangan dengan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 ; ---

19. Bahwa dengan demikian keputusan Tergugat, in casu Keputusan Tergugat Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan dan sekaligus mengangkat Dr. Surial Semuel Mofu, S.Pd, M.Phil. menjadi Rektor UNIPA periode 2012–2016, merupakan keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat dijadikan objek gugatan tata usaha Negara, beserta peraturan yang terkait didalamnya yakni Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Senat UNIPA ;

E. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA

20. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Tergugat, incasu Keputusan Tergugat Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 tertanggal 9 Mei 2012 yang menetapkan dan sekaligus mengangkat Dr. Surial Semuel Mofu, S.Pd, M.Phil. menjadi Rektor UNIPA periode 2012–2016 dan pelantikan Dr. Surial Semuel Mofu, S.Pd., M.Phil. pada tanggal 14 Mei 2012 mengenai Pelantikan Rektor UNIPA periode 2012-2016, waktu pengeluaran keputusan mana demi hukum jelas dapat diperhitungkan sebagai patokan waktu bagi Penggugat dalam rangka pengajuan gugatan ini ;
21. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 55 yaitu :
- “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- Pada pokoknya menentukan tentang gugatan harus diajukan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;
22. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Penggugat terhadap penerbitan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 10 Mei 2012 (Vide Bukti "P-8") masih dalam tenggang waktu

90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan, yakni terhitung sejak tanggal 9 Mei 2012

ditetapkan ;

F. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

23. Bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum yang dikemukakan Friedrich Julis Stahl, dalam negara hukum secara formal pada dasarnya dan pada umumnya segala perbuatan yang merugikan setiap orang ataupun hak-hak setiap orang dapat diawasi oleh pengadilan, sedangkan reviewnya dapat disalurkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan biasa/umum ;

24. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan *sarana control on the administration*. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan sehubungan dengan adanya sengketa dalam bidang tata usaha Negara ;

25. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 47 menyebutkan :

"Pengadilan bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" ;

Dengan demikian dan oleh karenanya, berdasarkan doktrin hukum dan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi peradilan administrasi ;

26. Bahwa diantara tahapan sebagaimana tersebut di atas, saat ini telah ada keputusan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, dalam hal ini adalah Keputusan Tergugat, in casu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016 yang bersifat konkret, individual, dan final. Keputusan Tergugat dimaksud jelas dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang pemerintahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya jelas pula menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya ;

Dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor 153/MPK.A4/kp/2012 Menteri Pendidikan Dan

Kebudayaan Yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai

Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016 yang dimohon Pengugat merupakan

jelas materi gugatan ini adalah mengenai sengketa tata usaha negara, maka dalam hal ini Pengadilan

Tata Usaha Negara, in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berwenang untuk menerima,

memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat

sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

II. FAKTA HUKUM

27. Bahwa dalam hal ini Penggugat adalah satu-satunya orang asli Papua yang berpendidikan Doktor dan berjabatan akademik Lektor Kepala (Gol.IV/b) yang telah memenuhi persyaratan sebagai Rektor berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, justru pada faktanya Dr. Ir. Merlin Nelce Lekitoo, M.S dan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Phil tidak memenuhi persyaratan karena Dr. Ir. Merlin Nelce Lekitoo, M.S bukan orang Papua asli dan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Phil masih jabatan Asisten Ahli dan golongan III/b ;
28. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 62 ayat (2) yaitu :
"Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya" ;
UNIPA adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia dengan pola ilmiah pokoknya adalah pertanian dan konservasi sumberdaya alam. UNIPA merupakan perguruan tinggi baru yang dikembangkan dari Fakultas Pertanian UNCEN, alangkah ganjilnya yang menjadi Rektor UNIPA adalah mantan Dekan Sastra UNIPA yang menjabat selama dua tahun dari 2000-2001 dengan latar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pendidikan sastra Inggris dan mengabdikan selama 9 (sembilan) tahun, sedangkan Penggugat adalah mantan Dekan Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian (FAPERTEK) UNIPA selama 2 (dua) periode yaitu dari tahun 2000 sampai dengan 2004 & 2004 sampai dengan 2009. Selain dari pada itu Penggugat Juga telah mengabdikan selama 28 (dua puluh delapan tahun) dalam bidang pendidikan, yaitu sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini dan telah banyak memberikan kontribusi lebih terhadap UNIPA sehingga dalam hal ini yang bersangkutan dapat diutamakan dalam pencalonan Rektor UNIPA. Dengan demikian telah jelas keputusan Tergugat untuk menetapkan Dr.Suriel Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil adalah sangat keliru ;

29. Bahwa dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Tergugat dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Rektor UNIPA secara melawan hukum telah melakukan penyesatan hukum atau pembohongan publik, dengan modus penerbitan Surat UNIPA Nomor 1010/H42/PS/2010 tertanggal 26 Nopember 2010 terkait dengan permohonan penurunan persyaratan pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan kepada Tergugat c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang pada intinya memohon untuk menurunkan persyaratan pemilihan Rektor UNIPA ;
30. Bahwa Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kemudian secara serta merta tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan sengaja dan melawan hukum langsung menyetujui calon Rektor yang masih berjabatan Akademik Lektor, usul tersebut berdasarkan surat Nomor 1467/D/C/2010 tertanggal 3 Desember 2010 tentang Persetujuan Khusus Untuk Pencalonan Rektor dengan mempertimbangkan kekhususan Papua dan ketersediaan dosen yang ada untuk pemilihan Rektor pada periode 2011-2016. (Vide Bukti "P-10"), padahal faktanya banyak yang memenuhi persyaratan sebagai calon Rektor UNIPA periode 2011-2016 ;
31. Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Direktorat Jenderal Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tertanggal 3 Desember 2010 tersebut diketahui bahwa yang memenuhi persyaratan sebagai calon Rektor UNIPA periode 2011-2016 adalah 20 (dua puluh) orang;
Akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Rektor secara sengaja hanya menghubungi 4 (Empat) orang, dan enam belas

orang diserahkan kepada Dekan masing-masing fakultas untuk menghubunginya, ternyata dari

empat orang yang dihubungi yang bersedia hanya 3 (tiga) orang yakni (i) Penggugat, (ii) DR. Suriel

Semuel Mofu, S.Pd, M.Ed,M.Phil. dan (iii) Dr.Ir Merlin Nelce Lekitoo,M.S, sedangkan DR.Ir Onesimus

Yoku MP, menyatakan tidak bersedia ;

32. Bahwa permufakatan jahat terus berlanjut pada saat proses penyaringan Calon Rektor UNIPA, dimana akhirnya melalui Rapat Senat UNIPA tanggal 14 Desember 2010 ditetapkan 3 Calon Rektor

yang akan mengikuti seleksi tahap berikutnya yakni Penggugat, DR. Suriel Semuel Mofu, S.Pd,

M.Ed,M.Phil, Dr. Merlin Nelce Lekitoo,M.S (Vide Bukti P-11), padahal baru diketahui oleh

Penggugat dimana dari 3 (tiga) orang yang diloloskan ternyata, Panitia Pemilihan telah meloloskan

pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Rektor, yakni Dr. Ir. Merlin Nelce

Lekitoo,M.S dan Dr.Suriel Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil., dikarenakan :

- a. Dr. Ir. Merlin Nelce Lekitoo,M.S bukanlah orang Papua asli ;
- b. Dr.Suriel Semuel Mofu,S.Pd,M.Phil masih dalam jabatan Asisten Ahli dan golongan III/b.

(Vide Bukti "P-4") ;

33. Bahwa secara sistematis Penggugat akan menguraikan kronologis terkait peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan dasar gugatan Penggugat, yang akan Penggugat uraikan di bawah ini :

- a. Bahwa Senat UNIPA mengadakan rapat-rapat membahas calon Rektor UNIPA periode 2011-2015 pada tahun 2010 yang lalu ;

- b. Bahwa atas dasar rapat tersebut (yang ternyata baru diketahui Penggugat, telah ada pengkondisian sebelumnya) disepakati bahwa pemilihan calon Rektor UNIPA perlu diikuti banyak orang dosen yang memenuhi syarat kepangkatan dan pendidikan (S3) ;

- c. Bahwa Senat UNIPA menyelenggarakan suatu rapat membahas masalah Penjaringan, dimana pada rapat tersebut, dengan skenario yang cukup matang seorang anggota Senat mengusulkan bahwa calon Rektor perlu ditambah dengan cara menurunkan jabatan akademik satu tingkat lebih rendah yaitu dari Lektor Kepala menjadi Lektor, tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan golongan (dalam hal ini Golongan III/b-III/d masuk sebagai calon). Tanpa pembahasan yang lebih mendalam, bahkan sebenarnya harus disertai pemungutan suara bila perlu, mereka rapat memutuskan untuk menerima usul rekayasa yang bertentangan dengan Kepmendiknas Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi. Rekayasa ini untuk mengikutsertakan calon

Rektor orang Papua Asli, yang hampir sebagian besar berjabatan akademik Lektor ;

- d. Bahwa Rektor UNIPA membuat surat Nomor 1010/H42/PS/2010, tanggal 26 November 2010 kepada Mendiknas / Mendikbud agar Mendiknas / Mendikbud menyetujui usul agar persyaratan calon Rektor UNIPA jabatan akademiknya diturunkan satu tingkat lebih rendah atau Lektor, sedangkan pendidikan tetap S3 (Doktor) ;

- e. Bahwa Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyetujui calon Rektor yang masih berjabatan Akademik Lektor, usul tersebut berdasarkan surat Nomor 1467/D/C/2010 tertanggal 3 Desember 2010 tentang Persetujuan Khusus Untuk Pencalonan Rektor dengan mempertimbangkan kekhususan Papua dan ketersediaan dosen yang ada untuk pemilihan Rektor pada periode 2011-2014. (Vide Bukti 11) ;

Bahwa pada faktanya :

Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut dilakukan tanpa mengecek kebenaran ketersediaan dosen UNIPA yang memenuhi syarat. Sebenarnya dosen yang memenuhi syarat ada beberapa orang diantaranya Penggugat dan calon yang lain yaitu Dr.Ir.Marlyn Nelce Lekitto, M.S dan dosen-dosen lainnya yang bisa dihubungi. Jika calon hanya dua orang yang bersedia, yaitu Penggugat dan Dr.Ir. Marlyn Nelce Lekitoo, M.S, mengapa pemilihan tidak dilakukan, tetapi direkayasa untuk memasukan calon lain yang tidak memenuhi syarat sesuai Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ;

- f. Bahwa setelah didaftar calon Rektor yang memenuhi syarat (berjabatan akademik minimal Lektor), maka Panitia menghubungi staf dosen yang memenuhi syarat. Ternyata dosen yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat cukup banyak yang tersedia, sedikitnya telah terhitung sebanyak 20 orang

termasuk Penggugat, sehingga oleh Panitia Pemilihan Rektor mencoba mensiasati dengan

cara Panitia Pemilihan Rektor secara sengaja hanya menghubungi 4 (empat) orang, dan

enam belas orang diserahkan kepada Dekan masing-masing fakultas untuk

menghubunginya, ternyata dari empat orang yang dihubungi yang bersedia hanya 3 (tiga)

orang yakni (i) Penggugat, (ii) DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed,M.Phil. dan (iii) Dr. Ir.

Merlin Nelce Lekitoo,M.Si, sedangkan DR.Ir Onesimus Yoku MP, DR.Ir Onesimus Yoku MP

menyatakan tidak bersedia ;

Bahwa sekalipun hendak dipaksakan, ternyata dua calon Rektor UNIPA lainnya yakni Dr. Ir.

Merlin Nelce Lekitoo,M.Si, dan DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed,M.Phil. tidak memenuhi

persyaratan dan ternyata baru Penggugat ketahui bahwa dari sejak semula Dr. Ir. Mrrlin

Nelce Lekitoo,M.Si, bukanlah orang Papua asli, sedangkan DR. Suriel Samuel Mofu belum

berjabatan akademik Lektor dan masih golongan III/B pada saat Penjaringan ;

g. Bahwa skenario jahat tersebut sengaja ditutupi untuk meloloskan , DR. Suriel Samuel Mofu,

sehingga Penggugat dipersulit untuk mengetahui informasi mengenai DR. Suriel Samuel

Mofu, S.Pd, M.Ed,M.Phil, Dr. Ir. Merlin Nelce Lekitoo,M.Si, masuk dalam calon Rektor UNIPA

yang padahal faktanya tidak memenuhi persyaratan kepangkatan dan golongan. Penggugat

baru mengetahui hal tersebut beberapa hari sebelum pemilihan. Penggugat menyampaikan

keberatan secara lisan kepada Pembantu Rektor I UNIPA (Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo, M.S).

Setelah beberapa hari kemudian., Pembantu Rektor I UNIPA menyampaikan kepada

Penggugat telah disampaikan kepada Forum Rapat Senat UNIPA, tanggal 22 Desember

2010. Namun tidak ada kelanjutannya. Penggugat juga menyampaikan keberatan secara

lisan kepada Rektor tidak ada kelanjutannya dan/atau tidak ada tanggapan ;

h. Bahwa pada akhirnya, pemilihan calon Rektor UNIPA tetap "dipaksakan" untuk dilaksanakan

di Ruang Rapat Tertutup UNIPA pada tanggal 10 Januari 2011, diawali dengan penyampaian

visi, misi dan Program Kerja di Aula UNIPA pada jam 09.00-13.00 WIT, bertempat di Aula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIPA. Dihadiri oleh calon Rektor dan Anggota Senat UNIPA dan Civitas Akademika UNIPA

dan para alumni yang diundang. Tergugat selaku pemilik hak suara tidak hadir, akan tetapi

utusan atau kuasa Tergugat datang untuk memberikan hak suara akan tetapi tidak hadir,

dalam rapat penyampaian visi dan misi calon Rektor UNIPA memaparkan visi, misi, dan

program kerja pada tanggal 10 Januari 2011 jam 09:00-12:00 WIT di Aula UNIPA padahal hal

itu sangat penting untuk mengetahui kualitas dan kuantitas calon Rektor UNIPA. Utusan atau

kuasa Tergugat datang hanya pada malam hari yang sama pada saat pemilihan. Perlu

diketahui pada tanggal 10 Januari 2011, utusan atau kuasa Kemendiknas telah tiba di

Manokwari pada jam 07:00 WIT, seharusnya ia langsung dijemput ke Aula UNIPA untuk

mengikuti penyajian visi, misi dan program kerja, tetapi ia dijemput Tim Sukses tertentu ke

Hotel Swiss Bell dan diawasi ketat, hal ini menjadi indikasi bahwa Jakarta telah berpihak

kepada calon tertentu, dibandingkan pilihan calon Rektor UNIPA dari anggota Senat UNIPA ;

i. Bahwa proses pemilihan diadakan pada hari yang sama pada malam hari jam 19.30-selesai.

Hasil perolehan suara bagi para calon Rektor UNIPA ternyata sesuai dengan yang

diskenariokan dimana calon Rektor UNIPA: Dr. Surial Samuel Mofu, Spd, M.Pil., telah

dikondisikan melalui system pemilihan yang sedemikian rupa direkayasa untuk menjabat

sebagai Rektor UNIPA periode 2011-2015, sehingga pada akhirnya apa yang dikhawatirkan

menjadi kenyataan, calon yang tidak memenuhi persyaratan menjadi memperoleh suara

terbanyak yakni sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	ASAL SUARA	KEPANGKATAN/ GOLONGAN
1	DR Ir.Onesimus Kambuaya,M.Si	12 suara	12 orang dosen Senior UNIPA	Lektor Kepala IV/b (memenuhi syarat)
2	Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo, M.Si	5 suara	5 orang Anggota Senat	Lektor Kepala a IV/a (bukan orang Papua asli)
3	Dr. Surial Mofu, SPd	21 suara	88 Anggota Senat 13 Suara Sekjendikti	Asisten Ahli (III/b), tidak memenuhi syarat
	Jumlah Suara	39 suara	25 Anggota Senat dan 14 suara Dikti	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana jelas bahwa Dr. Surial Samuel Mofu, SPd., masih berpangkat Asisten Ahli

(Seharusnya Lektor) dan golongan Ruang Gaji III/b., atau setidaknya yang

bersangkutan tidak memenuhi beberapa persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai

dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010, secara terang dan kasat mata justru

mendapatkan dukungan dari Tergugat, hal mana terlihat jelas pada saat Tergugat nyata-

nyata memberikan seluruh suaranya kepada Dr. Surial Samuel Mofu, SPd., calon Rektor

yang tidak memenuhi persyaratan, padahal seandainya Tergugat maupun Utusan/Kuasa

Tergugat menghadiri acara Penyampaian Visi dan Misi akan terlihat secara terang, jelas dan

kasat mata bahwa dengan pemahaman obyektif yang sangat sederhana saja baik kapasitas

maupun kualitas Penggugat jauh melebihi kedua kandidat Rektor dimaksud ;

j. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dan sangat berkeberatan atas hasil pemilihan

Rektor UNIPA, dengan mengajukan Surat Nomor : Istimewa 1/OK/2011 perihal Keberatan

Atas Hasil Pemilihan Rektor UNIPA Tanggal 10 Januari 2011 yang ditujukan kepada

Tergugat, yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa pemilihan Rektor UNIPA

merupakan rekayasa Anggota Senat UNIPA yang bekerjasama dengan Tergugat. Surat

tersebut ditujukan kepada Tergugat yang ditandatangani oleh Ir. Alexander Yaku, M.Sc

(Anggota Senat UNIPA) dan DR.Ir.Onesimus Kambuaya,M.Si. (Vide Bukti "P-12") ;

Bahwa terkait surat keberatan tersebut, mantan Rektor UNCEN Prof. DR Baltasar Kambuaya

MBA (sekarang Menteri Lingkungan Hidup RI) yang turut memperjuangkan permohonan

Penggugat dan bahkan telah menanyakan sebanyak lima kali kepada Tergugat, yang

ditanggapi dengan "akan dipelajari dan dicek" akan tetapi sampai saat ini hasilnya tidak

ada perubahan ;

k. Bahwa berdasarkan surat Penggugat tersebut yang tembusan disampaikan juga kepada

Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai tanggapan atas Surat Penggugat, maka Badan

Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Nomor: K26-30/5.40-406/13, Tertanggal 14

Februari 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Tanggapan Atas Hasil Pemilihan Rektor UNIPA periode 2011-2015 yang ditujukan

kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Tergugat, yang pada

intinya menyatakan bahwa mengenai surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi terkait

persyaratan khusus untuk pencalonan Rektor bagi yang masih menduduki jabatan akademik

Lektor perlu ditinjau kembali/dibatalkan, karena bertentangan dengan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2010 (Vide Bukti "P-13") ;

l. Bahwa terkait dengan Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut, Rektor UNIPA

Periode 2008-2012: Ir Yan Pieter Karafir M.Ec. telah menerbitkan Surat Nomor

69/H.42/KP/2011 tanggal 16 Februari 2011 Perihal Pertimbangan dari Surat BKN yang

ditujukan kepada Tergugat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

yang berisi tanggapan atas hasil pemilihan Rektor UNIPA periode 2011-2015 ;

m. Bahwa berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara tersebut, Tergugat cq. Direktur

Jenderal Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Surat Nomor 410/E/C/2011, tanggal 29 Maret

2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan Kepada Rektor UNIPA dengan

tembusan kepada Tergugat, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Sekretaris Jenderal

Kemdiknas, Inspektur Jenderal Kemdiknas, dimana secara tegas dinyatakan bahwa :

i. merujuk surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.40-406/13

tanggal 14 Pebuari 2011, perihal tanggapan atas hasil pemilihan Rektor UNIPA

periode 2011-2015 dan surat Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan Nasional

Nomor 240/B/KP/2011 tanggal 24 Februari 2011, maka surat Direktur Jenderal

Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tanggal 3 Desember 2010, perihal

persetujuan khusus untuk pencalonan Rektor dinyatakan tidak berlaku, karena

bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ;

ii. Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan

Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, Tidak dapat

diproses lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Sehubungan dengan angka 1 s.d. 2, maka agar dapat dilakukan pemilihan Rektor segera setelah seluruh persyaratan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dan ketentuan lain di Papua Barat dipenuhi ;

Bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 410/E/C/2011 tertanggal 29 Maret 2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA nyata-nyata tidak dihiraukan oleh Rektor UNIPA yang kemudian baru Penggugat ketahui bahwa ternyata bukan tidak dihiraukan melainkan bagian dari skenario atau permutakatan jahat antara Tergugat, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Rektor UNIPA Periode 2008-2012, hal mana dapat dilihat dengan adanya upaya sistematis guna menaikkan golongan dan/atau kepangkatan Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., dalam waktu singkat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, walau demikian yang bersangkutan hingga saat dilakukannya Pemilihan (bukan saja pada saat pendaftaran, penjurangan dan penyaringan) sebagaimana dapat diketahui dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 014/UN42/KP.1/2012 Tertanggal 28 Maret 2012 (Vide Bukti P-4) ;

- n. Bahwa terkait Surat Keberatan PENGGUGAT, terdapat dukungan dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat sebagai lembaga representatif kultur orang asli Papua sebagaimana ternyata dalam Surat Majelis Rakyat Papua Provinsi Nomor 010/64/MRP-PB/II/2012 perihal Memfasilitasi Koordinasi Penetapan Rektor UNIPA tertanggal 14 Febuari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Vitalis Yumite, S.Pd., surat mana ditujukan pada kepada Kepala UP4B yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat, yang pada intinya meminta kiranya penetapan Rektor UNIPA periode 2011-2015 agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku sekalipun calon tersebut adalah orang Papua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa disamping itu, terkait Keberatan Penggugat, Penggugat memperoleh banyak dukungan dari berbagai elemen masyarakat Papua terkait dengan penzaliman Tergugat atas diri Penggugat, dengan uraian sebagai berikut;
- i. Surat Pernyataan Sikap Dari Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Fakultas se-UNIPA yakni gubernur mahasiswa Fakultas Pertanian dan Teknologi hasil pertanian Yulianus Indouw, gubernur mahasiswa Fakultas Kehutanan Engelbert Bless, gubernur mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nikolas LH, gubernur mahasiswa Fakultas Ekonomi Ever Wanma, gubernur mahasiswa Fakultas Peternakan Perikanan dan Ilmu Kelautan Robustus Jitmau, gubernur mahasiswa Fakultas Sastra Andy Kimku, dan presiden mahasiswa UNIPA Trisep Kambuaya perihal penolakan pelantikan calon Rektor terpilih UNIPA Periode 2012-2015 atas nama DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd. M.Ed. MPhil; (Vide Bukti "P-16");
- ii. Surat Pernyataan Gerakan Ikatan Mahasiswa Kedaerahan Dan Pengurus Asrama-Asrama Mahasiswa se-Lingkup UNIPA Manokwari perihal penolakan calon Rektor bermasalah atas nama DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd. M.Ed. MPhil. (Bukti "P-17") ;
- iii. Surat Pernyataan Dukungan Tim Peduli Pemilihan Calon Rektor UNIPA Terhadap Kepedulian Pemilihan Rektor UNIPA Periode 2011-2015 (Vide Bukti "P-18") ;
- iv. Surat Bupati Manokwari perihal Rekomendasi Dukungan Kepada Saudara Penggugat calon Rektor UNIPA periode 2011-2015 (Vide Bukti "P-19") ;
- v. Surat Alumni Kampus Amban Manokwari Perihal Pernyataan Dukungan Kepada Calon Rektor UNIPA periode 2011-2015 atas nama PENGGUGAT (Vide Bukti "P-20") ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vi. Surat Pernyataan Dukungan Wakil Mahasiswa Unipa Yang Tidak Memiliki Hak Pilih
- Perihal Dukungan Kepada Calon Rektor UNIPA periode 2011-2015 atas nama
- PENGUGAT (Vide Bukti "P-21") ;
- vii. Surat Pernyataan Dukungan Bersama Kepala Suku Papua Di Provinsi Papua Barat
- (Kepala suku Arfak, kepala suku Maibrat, kepala suku Yapen Waropen, kepala suku
- Tehit/Teminabuan, kepala suku Jayapura, kepala suku Merauke, kepala suku Imeko,
- kepala suku Doreri, Fak-fak, Wamesa, Malamoi Sorong) kepada Penggugat sebagai
- calon Rektor UNIPA Periode 2011-2015 (Vide Bukti "P-22") ;
- viii. Surat Pernyataan Dukungan Atas Nama PNS Administrasi UNIPA perihal dukungan
- kepada Penggugat untuk dipilhkan dan ditetapkan sebagai Rektor UNIPA Periode
- 2011-2015 (Vide Bukti "P-21") ;
- p. Bahwa terkait dengan terpilihnya Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., Papua Crisis Centre
- (PCC) telah mengirimkan Laporan Informasi perihal pencegahan ideologis Papua Merdeka
- melalui lembaga pendidikan yang salah satunya ditujukan kepada Tergugat, yang salah satu
- butirnya menyatakan bahwa :
- i. Ada upaya sadar, massif dan sistematis menanamkan, menumbuhkembangkan dan
- menyuburkan faham separatism di tubuh Universitas Negeri Papua, yang mana
- selama ini merupakan basis utama pergerakan/pemberontakan dari poros Papua
- Barat ;
- ii. tidak adanya sense of crisis dan sense of nationality/integrity yang dimiliki oleh Pihak
- Dikti dalam menyeleksi calon pimpinan/Rektor UNIPA bagi kepentingan NKRI ;
- (Vide Bukti P-24) ;
- q. Surat Permohonan Peninjauan Kembali Prosedur Pencalonan dan Penetapan Rektor UNIPA,
- yang ditandatangani oleh sebagian dari anggota Senat UNIPA pemegang hak suara yang
- berjumlah enam orang, pada tanggal 24 Mei 2011 (Vide Bukti "P-25") ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, terdapat pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, guna semata-mata menjadikan Sdr. DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed,M.Phil, sebagai Rektor UNIPA, pelanggaran mana secara kasat mata dapat terlihat baik secara formil dalam pengertian adanya kesalahan dalam proses pemilihan, terutama pada tahap sebelum pencalonan, tahap penjurian, penyaringan serta tahap pemilihan, maupun terkait dengan aspek materiil, baik bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terlebih dengan memperhatikan Surat Inspektorat Jenderal Tergugat, Surat BKN, Surat UP4B, Surat BIN maupun Surat dari Majelis Rakyat Papua Barat ;

III. PERMASALAHAN HUKUM

34. Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta

MOHON PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Bahwa Upaya Sewenang-wenang Tergugat dengan menihilkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 410/E/C/2011, tanggal 29 Maret 2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan Kepada Rektor UNIPA dengan tembusan kepada Tergugat, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Inspektur Jenderal Kemdiknas, yang secara tegas memberikan petunjuk bahwa :

- i. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tanggal 3 Desember 2010, perihal persetujuan khusus untuk pencalonan Rektor dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ;
- ii. Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, Tidak dapat diproses lebih lanjut ;
- iii. Sehubungan dengan angka 1 s.d. 2, maka agar dapat dilakukan pemilihan Rektor segera setelah seluruh persyaratan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dan ketentuan lain di Papua Barat dipenuhi ;

AKAN TETAPI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan pembiaran atas perbuatan Senat Unipa yang tidak melakukan Pemilihan Ulang Rektor UNIPA dan bahkan mengusulkan pengangkatan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. turut memproses Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011 sekaligus menihilkan Surat yang dibuatnya sendiri ;

b. Tergugat yang senantiasa mengetahui permasalahan a quo, justeru tanpa melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam, khususnya terkait dengan :

- i. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 410/E/C/2011, tanggal 29 Maret 2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan Kepada Rektor UNIPA dengan tembusan kepada Tergugat, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Inspektur Jenderal Kemdiknas;
- ii. Surat BKN, Surat UP4B, Surat BIN, Surat PCC maupun Surat dari Majelis Rakyat Papua Barat serta surat-surat dukungan sebagaimana telah diuraikan di atas ;
- iii. Keganjilan dalam Jabatan kepangkatan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd. , M.Ed., M.Phil. yang per tanggal 9 Mei 2012 sudah menjabat sebagai Lektor Kepala, padahal per tanggal 28 Maret saja masih dalam jabatan Asisten Ahli III/C ;

Justeru dengan sengaja, dengan pengetahuan dan kesadaran penuh menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil., sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2012-2016 ;

IV. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (MATERIIL)

35. Bahwa Penggugat merasa haknya sebagai satu-satunya orang Papua asli di UNIPA yang bergelar doktor dan berjabatan akademik Lektor Kepala dirugikan dengan adanya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. sebagai Rektor Universitas Negeri Papua

Periode Tahun 2012-2016 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2012 ;

36. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, secara terang dan kasat mata bahkan telah menjadi bukti yang sempurna dimana Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 telah Melawan Hukum, yakni bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek materiil maupun aspek formil, khususnya dengan memperhatikan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010, tertanggal 3 Desember 2010 tentang Persetujuan Khusus untuk Pencalonan Rektor dengan mempertimbangkan kekhususan Papua yang dijadikan dasar dalam Pemilihan Rektor UNIPA ;

Untuk lebih jelasnya, Penggugat menegaskan bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 adalah :

CACAT HUKUM, dengan demikian

Batal Demi Hukum, dikarenakan dari sejak semula tidak pernah ada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, dikarenakan Surat Keputusan Menteri dimaksud telah nyata-nyata bertentangan dengan :

- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen yang mengatur mengenai prosedur memperoleh kenaikan jabatan Asisten ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar atau Profesor dengan pemenuhan angka kredit point yang telah ditentukan, dimana diketahui bahwa Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. tidak memenuhi persyaratan Golongan dan Jabatan sebagaimana dipersyaratkan guna memenuhi persyaratan Pencalonan Rektor di Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016 (Minimal Lektor Kepala, Golongan minimal IV/A) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen diatur mengenai prosedur memperoleh kenaikan Jabatan Asisten ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar atau Profesor dengan pemenuhan pangkat yang telah ditentukan, dimana diketahui bahwa dalam tempo yang sangat singkat (kurang dari 2 Tahun), tidak dimungkinkan seseorang dapat mengalami kenaikan pangkat begitu cepat, terlebih pada saat Pemilihan, yakni tanggal 10 Januari 2011, diketahui bahwa Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. baru berpangkat Penata Muda dengan Golongan III/B (Belum Lektor sekalipun) ;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen mengenai prosedur memperoleh kenaikan pangkat Asisten ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar atau Profesor dengan pemenuhan pangkat yang telah ditentukan, dimana diketahui bahwa dalam tempo yang sangat singkat (kurang dari 2 Tahun), tidak dimungkinkan seseorang dapat mengalami kenaikan pangkat begitu cepat, terlebih pada saat Pemilihan, yakni tanggal 10 Januari 2011, diketahui bahwa Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. baru berpangkat Penata Muda dengan Golongan III/B (Belum Lektor sekalipun) dan pada saat dilantik, yakni pada tanggal 14 Mei 2012, dengan sangat dipaksakan baru berjabatan Lektor dengan Golongan III/C; Dengan demikian dan oleh karenanya, sejatinya Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil telah tidak memenuhi persyaratan jabatan maupun golongan pada saat mendaftar menjadi calon Rektor UNIPA, sekalipun dilakukan penurunan persyaratan jabatan ;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Bernomor 24 tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah mengenai persyaratan Rektor, dimana secara tegas diatur bahwa untuk mencalonkan diri menjadi Calon Rektor paling rendah berjabatan Lektor Kepala dan berpendidikan Doktor (S3), sedangkan pada saat mencalonkan diri dan sampai dengan terpilihnya Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil dalam Rapat Senat UNIPA, Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. telah tidak memenuhi persyaratan jabatan maupun golongan ;

- e. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 43, dimana diatur mengenai ketentuan perlindungan terhadap hak bagi setiap warga Negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- f. Surat BKN Nomor K.26-30/V.40-406/13 tanggal 14 Februari 2011 mengenai pencalonan Rektor bagi yang masih menduduki jabatan akademik Lektor perlu ditinjau kembali/dibatalkan, karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2010 dan menyatakan Dr.Suriel Mofu,S.Pd,M.Phil tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2010 ;

37. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2012 tanpa alasan yang jelas Tergugat secara sengaja dan melawan hukum menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, dimana dalam tempo yang sangat singkat, ditengah banyak protes dan keberatan terkait dengan penetapan dimaksud, pada tanggal 14 Mei 2012, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan justeru melantik Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016 ;
- Padahal telah terang dan jelas bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dan bahkan dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Surat Nomor 410/E/C/2011, tanggal 29 Maret 2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan Kepada Rektor UNIPA dengan tembusan kepada Tergugat, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Inspektur Jenderal Kemdiknas, dimana secara tegas dinyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. "..... surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tanggal 3

Desember 2010, perihal persetujuan khusus untuk pencalonan Rektor dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ;

b. Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, Tidak dapat diproses lebih lanjut ;

c. Sehubungan dengan huruf a s.d. b, maka agar dapat dilakukan pemilihan Rektor segera setelah seluruh persyaratan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dan ketentuan lain di Papua Barat dipenuhi ;

(Vide Bukti "P-27")

38. Bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, nyata-nyata bertentangan dengan hukum, yang menimbulkan konsekuensi yuridis "Batal Demi Hukum", dengan demikian harus dipandang dari sejak semula dan hingga saat ini tidak pernah ada pengangkatan atas diri Dr. Sural Mofu, S.Pd, M.Phil. sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, dikarenakan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini yang secara meteriil nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyetujui calon Rektor yang masih berjabatan akademik Asisten Ahli (Bahkan Bukan berjabatan Lektor) ;

Bahwa pada saat Pemilihan Rektor UNIPA tertanggal 10 Januari 2011, diketahui bahwa Dr. Sural Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. baru berpangkat Penata Muda dengan Golongan III/B (Belum Lektor sekalipun) dan pada saat dilantik, yakni pada tanggal 14 Mei 2012, dengan sangat dipaksakan baru berjabatan Lektor dengan Golongan III/C ;

Bahwa seandainya pun dipaksakan keberadaan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tertanggal 3 Desember 2010 tentang Persetujuan Khusus Untuk Pencalonan Rektor dengan mempertimbangkan kekhususan Papua dan ketersediaan dosen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada untuk pemilihan Rektor pada periode 2011-2014. (yang secara kasat mata

Bertentangan Dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010), Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd.,

M.Ed., M.Phil. masih belum memenuhi persyaratan jabatan, dikarenakan baru berpangkat

Penata Muda dengan Golongan III/B (Belum Lektor) ;

Dengan demikian dan oleh karenanya, sejatinya Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed.,

M.Phil telah tidak memenuhi persyaratan jabatan maupun golongan pada saat mendaftar

menjadi calon Rektor UNIPA, sekalipun dilakukan penurunan persyaratan jabatan ;

b. Bahwa ternyata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi telah menihilkan surat yang telah

diterbitkannya sendiri, yakni Surat Nomor 410/E/C/2011, tanggal 29 Maret 2011 tentang

Pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan Kepada Rektor UNIPA dengan tembusan kepada

Tergugat, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Inspektur

Jenderal Kemdiknas, dimana secara tegas dinyatakan bahwa :

i. "..... surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010

tanggal 3 Desember 2010, perihal persetujuan khusus untuk pencalonan Rektor

dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24

Tahun 2010 ;

ii. Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan

Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, Tidak dapat

diproses lebih lanjut ;

iii. Sehubungan dengan huruf a s.d. b, maka agar dapat dilakukan pemilihan Rektor

segera setelah seluruh persyaratan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dan

ketentuan lain di Papua Barat dipenuhi ;

Untuk kemudian secara melawan hukum meneruskan Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada

Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada

tanggal 10 Januari 2011, padahal dalam surat dimaksud hasil pemilihan tersebut secara

tegas dinyatakan: "Tidak dapat diproses lebih lanjut" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (FORMIL)

39. Bahwa dalam hal ini Penggugat adalah satu-satunya orang asli Papua yang berpendidikan Doktor dan berpangkat Lektor Kepala (Gol.IV/b) yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon Rektor berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, justru pada faktanya Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo, M.S dan Dr. Surial Semuel Mofu, S.Pd, M.Phil tidak memenuhi persyaratan karena Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo, M.S bukan orang Papua asli dan Dr. Surial Semuel Mofu, S.Pd, M.Phil masih jabatan Asisten Ahli dan golongan III/b ;
40. Bahwa dengan mendasarkan pada Ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan dengan memperhatikan fakta dimana UNIPA adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia dengan pola ilmiah pokoknya adalah pertanian dan konservasi sumberdaya alam, dimana UNIPA merupakan perguruan tinggi baru yang dikembangkan dari Fakultas Pertanian UNCEN, maka alangkah ganjil apabila yang menjadi Rektor UNIPA adalah mantan Dekan Sastra yang menjabat selama dua tahun dari 2000-2001 dengan latar belakang pendidikan sastra Inggris dan mengabdikan selama 9 (sembilan) tahun, sedangkan Penggugat adalah mantan Dekan Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian (FAPERTEK) UNIPA selama 2 (dua) periode yaitu dari tahun 2000 sampai dengan 2004 & 2004 sampai dengan 2009. Selain dari pada itu PENGGUGAT juga telah mengabdikan selama 28 (dua puluh delapan tahun) dalam bidang pendidikan, yaitu sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini dan telah banyak memberikan kontribusi lebih terhadap UNIPA sehingga dalam hal ini yang bersangkutan dapat diutamakan dalam pencalonan Rektor UNIPA. Dengan demikian telah jelas keputusan Tergugat untuk menetapkan Dr. Surial Mofu, S.Pd, M.Phil adalah sangat keliru ;
41. Bahwa dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Tergugat dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Rektor UNIPA secara melawan hukum telah melakukan penyesatan hukum atau pembohongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik, dengan modus penerbitan Surat UNIPA Nomor 1010/H42/PS/2010 tertanggal 26 Nopember

2010 terkait dengan permohonan penurunan persyaratan pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan

kepada Tergugat c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang pada intinya memohon untuk

menurunkan persyaratan pemilihan Rektor UNIPA ;

42. Bahwa Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kemudian secara serta merta tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan sengaja dan melawan hukum langsung menyetujui calon Rektor yang masih berjabatan Akademik Lektor, usul tersebut berdasarkan surat Nomor 1467/D/C/2010 tertanggal 3 Desember 2010 tentang Persetujuan Khusus

Untuk Pencalonan Rektor dengan mempertimbangkan kekhususan Papua dan ketersediaan dosen yang ada untuk pemilihan Rektor pada periode 2011-2014, padahal faktanya banyak yang memenuhi persyaratan sebagai calon Rektor UNIPA periode 2011-2016 ;

43. Bahwa dengan berdasarkan pada Surat Direktorat Jenderal Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tertanggal 3 Desember 2010

tersebut diketahui bahwa yang memenuhi persyaratan sebagai calon Rektor UNIPA periode 2011-2016 adalah 20 (dua puluh) orang ;

Akan tetapi

Panitia Pemilihan Rektor secara sengaja hanya menghubungi 4 (Empat) orang, dan enam belas orang diserahkan kepada Dekan masing-masing fakultas untuk menghubunginya, ternyata dari empat orang yang dihubungi yang bersedia hanya 3 (tiga) orang yakni (i) PENGUGAT, (ii) DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed,M.Phil. dan (iii) Dr Ir. Marlyn Nelce. Lekitoo,M.S, sedangkan DR.Ir Onesimus Yoku MP menyatakan tidak bersedia ;

44. Bahwa permufakatan jahat terus berlanjut pada saat proses penyaringan Calon Rektor UNIPA, dimana akhirnya melalui Rapat Senat UNIPA tanggal 14 Desember 2010 ditetapkan 3 Calon Rektor yang akan mengikuti seleksi tahap berikutnya yakni Penggugat, DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed., M.Phil, Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo,M.S (Vide Bukti P-11), padahal baru diketahui oleh Penggugat dimana dari 3 (tiga) orang yang diloloskan ternyata, Panitia Pemilihan telah meloloskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Rektor, yakni Dr. Ir. Marlyn Nelce

Lekitoo, M.S dan Dr. Surial Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil., dikarenakan :

- a. Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo, M.S bukanlah orang Papua asli ;
- b. Dr. Surial Samuel Mofu, S.Pd, M.Phil masih dalam jabatan Asisten Ahli dan golongan III/b ;

45. Bahwa setelah didaftar calon Rektor yang memenuhi syarat (berjabatan minimal Lektor), maka Panitia menghubungi staf dosen yang memenuhi syarat. Ternyata dosen yang memenuhi syarat cukup banyak yang tersedia, sedikitnya telah terhitung sebanyak 20 orang termasuk Penggugat, sehingga oleh Panitia Pemilihan Rektor mencoba mensiasati dengan cara Panitia Pemilihan Rektor secara sengaja hanya menghubungi 4 (empat) orang, dan enam belas orang diserahkan kepada Dekan masing-masing fakultas untuk menghubunginya, ternyata dari empat orang yang dihubungi yang bersedia hanya 3 (tiga) orang yakni (i) Penggugat, (ii) DR. Surial Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed, M.Phil. dan (iii) Dr. Ir. Merlin Nelce. Lekitoo, M.S, sedangkan DR. Ir. Onesimus Yoku MP menyatakan tidak bersedia ;
- Bahkan sekalipun dipaksakan Dr. Surial Mofu, S.Pd, M.Phil tidak memenuhi persyaratan jabatan dan golongan sebab calon Rektor harus mempunyai jabatan Lektor Kepala minimal golongan ruang (IV/b) ;

Adapun permasalahan hukumnya adalah :

- a. Mengapa Tidak menghubungi 20 (dua puluh) orang yang telah memenuhi persyaratan calon Rektor UNIPA ;
- b. Di UNIPA, bukan tidak ada yang memenuhi persyaratan melainkan calon lainnya tidak mau menjadi calon Rektor UNIPA. Yang diatur dalam penurunan syarat apabila tidak ada yang memenuhi persyaratan calon Rektor ;
- c. Baik Dr. Surial Samuel Mofu, S.Pd, M.Phil dan Dr. Ir. Merlin Nelce Lekitoo, M.Si tidak memenuhi persyaratan calon Rektor UNIPA, dimana sekalipun hendak dipaksakan, ternyata dua calon Rektor UNIPA lainnya yakni Dr. Ir. Merlin Nelce Lekitoo, M.S, dan DR. Surial Samuel Mofu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd, M.Ed,M.Phil. tidak memenuhi persyaratan dan ternyata baru Penggugat ketahui

bahwa dari sejak semula Dr. Ir. Merlin Nelce Lekitoo,M.S, bukanlah orang Papua asli,

sedangkan DR. Suriel Samuel Mofu belum berjabatan akademik Lektor dan masih

golongan III/B pada saat penjurangan ;

46. Bahwa skenario jahat tersebut sengaja ditutupi untuk meloloskan , DR. Suriel Samuel Mofu, sehingga Penggugat dipersulit untuk mengetahui informasi mengenai DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed,M.Phil, Dr. Ir. Merlin Nelce Lekitoo,M.S, masuk dalam calon Rektor UNIPA yang padahal faktanya tidak memenuhi persyaratan kepangkatan dan golongan. Penggugat baru mengetahui hal tersebut beberapa hari sebelum pemilihan. PENGGUGAT menyampaikan keberatan secara lisan kepada Pembantu Rektor I UNIPA (Dr. Ir. Marlyn Nelce Lekitoo, M.S). Setelah beberapa hari kemudian. Pembantu Rektor I UNIPA menyampaikan kepada Penggugat telah disampaikan kepada Forum Rapat Senat UNIPA, tanggal 22 Desember 2010. Namun tidak ada kelanjutannya. Penggugat juga menyampaikan keberatan secara lisan kepada Rektor tidak ada kelanjutannya dan/atau tidak ada tanggapan ;
47. Bahwa perbuatan melawan hukum maupun permufakatan jahat secara terang, jelas dan kasat mata tat kala terlihat jelas dimana, pemilihan calon Rektor UNIPA tetap "dipaksakan" untuk dilaksanakan di Ruang Rapat Tertutup UNIPA pada tanggal 10 Januari 2011, diawali dengan penyampaian visi, misi dan Program Kerja di Aula UNIPA pada jam 09.00-13.00 WIT, bertempat di Aula UNIPA. Dihadiri oleh calon Rektor dan Anggota Senat UNIPA dan Civitas Akademika UNIPA dan para alumni yang diundang. Tergugat selaku pemilik hak suara tidak hadir, akan tetapi utusan atau Kuasa Tergugat datang untuk memberikan hak suara akan tetapi tidak hadir, dalam rapat penyampaian visi dan misi calon Rektor UNIPA memaparkan visi, misi, dan program kerja pada tanggal 10 Januari 2011 jam 09:00-12:00 WIT di Aula UNIPA padahal hal itu sangat penting untuk mengetahui kualitas dan kuantitas calon Rektor UNIPA. Utusan atau kuasa Tergugat datang hanya pada malam hari yang sama pada saat pemilihan. Perlu diketahui pada tanggal 10 Januari 2011, utusan atau kuasa Kemendiknas telah tiba di Manokwari pada jam 07:00 WIT, seharusnya ia langsung dijemput ke Aula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIPA untuk mengikuti penyajian visi, misi dan program kerja, tetapi ia dijemput Tim Sukses tertentu

ke Hotel Swiss Bell dan diawasi ketat, hal ini menjadi indikasi bahwa Jakarta telah berpihak kepada

calon tertentu, dibandingkan pilihan calon Rektor UNIPA dari anggota Senat UNIPA ;

48. Bahwa pada hari yang sama pada malam hari jam 19.30-selesai. Hasil perolehan suara bagi para calon Rektor UNIPA ternyata sesuai dengan yang diskenarioikan dimana calon Rektor UNIPA: Dr.

Surial Samuel Mofu, Spd, M.Pil., telah dikondisikan melalui system pemilihan yang sedemikian rupa direkayasa untuk menjabat sebagai Rektor UNIPA periode 2011-2015, sehingga pada akhirnya apa yang dikhawatirkan menjadi kenyataan, calon yang tidak memenuhi persyaratan menjadi memperoleh suara terbanyak yakni sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	ASAL SUARA	KEPANGKATAN/ GOLONGAN
1	DR Ir.Onesimus Kambuaya,M.Si	12 suara	12 orang dosen senior UNIPA	Lektor Kepala IV/b (memenuhi syarat)
2	Marlyn Lekitoo, M.Si	5 suara	5 orang Anggota Senat	Lektor Kepala IV/a (bukan orang Papua asli)
3	Dr. Surial Mofu, SPd	21 suara	8 Anggota Senat 13 Suara Sekjendikti	Asisten Ahli (III/b), Tidak emenuhi syarat, bahkan "Belum Lektor"
	Jumlah Suara	39 suara	25 Anggota Senat dan 14 suara Dikti	

Dimana jelas bahwa pada saat Pemilihan tanggal 10 Januari 2011, Dr. Surial Samuel Mofu, SPd., masih menjabat Asisten Ahli (Belum Lektor apalagi Lektor Kepala) dengan golongan Ruang Gaji III/ b., atau setidaknya yang bersangkutan telah tidak memenuhi beberapa persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010, secara terang dan kasat mata justru mendapatkan dukungan dari Tergugat, hal mana terlihat jelas pada saat Tergugat nyata-nyata

memberikan seluruh suaranya kepada Dr. Surial Samuel Mofu, SPd., calon Rektor yang tidak memenuhi persyaratan, padahal seandainya Tergugat maupun Utusan/Kuasa Tergugat menghadiri acara Penyampaian Visi dan Misi akan terlihat secara terang, jelas dan kasat mata bahwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman obyektif yang sangat sederhana saja baik kapasitas maupun kualitas Penggugat jauh

melebihi kedua kandidat Rektor dimaksud ;

49. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dan sangat berkeberatan atas hasil pemilihan Rektor UNIPA, dengan mengajukan Surat Nomor : Istimewa 1/OK/2011 perihal Keberatan Atas Hasil Pemilihan Rektor UNIPA Tanggal 10 Januari 2011 yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa pemilihan Rektor UNIPA merupakan rekayasa Anggota Senat UNIPA yang bekerjasama dengan Tergugat. Surat tersebut ditujukan kepada Tergugat yang ditandatangani oleh Ir. Alexander Yaku, M.Sc (Anggota Senat UNIPA) dan DR.Ir.Onesimus Kambuaya, M.Si. (Vide Bukti P-12) ;

V. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT SEWENANG-WENANG KARENA BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

50. Bahwa di dalam Undang Undang sudah ada mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu dalam Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN, Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Lebih lanjut, di dalam Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN, diatur secara tegas bahwa Pasal 1 (6) yaitu Asas Umum Pemerintah Yang Baik didefinisikan sebagai asas yang menjunjung tinggi norma kesucilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ;
51. Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan, seharusnya atas keputusan yang diambil harus terlebih dahulu dipersiapkan dan diambil dengan cermat ;
- Bahwa Tergugat telah tidak teliti, tidak hati-hati dan tidak cermat Tergugat yang dengan sengaja dan melawan hukum telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, dengan mendasarkan pada pertimbangan :

- "b. Bahwa berdasarkan hasil calon Rektor Universitas Negeri Papua Tahun 2011- 2015, Rektor Universitas Negeri Papua dengan surat Nomor 12/H.42/KP/2011 tanggal 12 Januari 2011, mengusulkan pengangkatan Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2011- 2015 ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan Dirjen Dikti Kemdikbud dengan Nomor 720/E/C/2012 tanggal 4 mei 2012 dan Irjen Kemdikbud Nomor3741/H/Rhs/KP/2002 tanggal 9 Mei 2012, Dr. Suriel Samuel Mofu, Spd., M.Ed., M.Phil., NIP197107221996011003, Lektor Kepala Fakultas Sastra Universitas Negeri Papua, dianggap memenuhi syarat dan cakap diangkat sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode 2011- 2016;"

Padaahal:

Pada tanggal 29 Maret 2011, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengirimkan Surat Nomor 410/E/C/2011 tertanggal 29 Maret 2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan Kepada Rektor UNIPA dengan tembusan kepada Tergugat, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Inspektur Jenderal Kemdiknas, dimana secara tegas dinyatakan bahwa :

- a. "..... surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tanggal 3 Desember 2010, perihal persetujuan khusus untuk pencalonan Rektor dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ;
- b. Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, Tidak dapat diproses lebih lanjut ;
- c. Sehubungan dengan huruf a s.d. b, maka agar dapat dilakukan pemilihan Rektor segera setelah seluruh persyaratan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dan ketentuan lain di Papua Barat dipenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, disamping ternyata dalam Butir c, Konsoderans menimbang, dalam uraian Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia angka kedua dijelaskan bahwa :

"Menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, NIP

197107221996011003, lahir di Biak, 22 Juli 1971, Penata golongan ruang III/c,

Lektor Kepala Fakultas Sastra UNIPA sebagai Rektor UNIPA Periode 2012-2016, dan

kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan ;"

Bahwa Keputusan ini secara kasat mata, terang dan sangat jelas telah tidak cermat, dikarenakan pada faktanya :

- Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, pada saat pemilihan calon Rektor UNIPA pada tanggal 10 Januari 2011 masih berpangkat Penata Muda Tk. I dengan jabatan Asisten Ahli, bahkan belum berjabatan Lektor ;
- Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, berjabatan Lektor dengan Golongan III/C baru pada tanggal 28 Maret 2012, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Negeri Papua Manokwari Nomor : 014/UN42/KP.1/2012 ;
- Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, pada saat ditetapkan menjadi Rektor UNIPA sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 masih berpangkat Penata Golongan ruang III/C, dengan jabatan Lektor, BUKAN Lektor Kepala (bahwa yang disebut dengan Lektor kepala dengan golongan IV/A atau IV/B atau IV/C ;

Dengan demikian dari sejak semula terdapat skenario yang diciptakan oleh Tergugat dengan segala cara untuk menjadikan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat untuk dapat terpilih dan ditetapkan menjadi Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, keadaan mana disamping bertentangan dengan asas kecermatan juga melanggar asas kepastian hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Tergugat telah melanggar Asas Kehati-hatian, seharusnya atas keputusan yang diambil harus terlebih dahulu dipersiapkan secara hati-hati ;

Bahwa:

- a. Tergugat cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyetujui dan sekaligus memberikan hak suaranya kepada Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, calon Rektor yang masih berjabatan akademik Asisten Ahli (bukan Lektor Kepala, bahkan belum Lektor) dalam Pemilihan Rektor UNIPA tanggal 10 Januari 2011; lebih lanjut
- b. Tergugat menetapkan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, menjadi Rektor UNIPA sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 yang masih berpangkat Penata Golongan ruang III/C, dengan jabatan Lektor, Bukan Lektor Kepala (bahwa yang disebut dengan Lektor kepala dengan golongan IV/A atau IV/B atau IV/C ;

Padahal:

- a. Penggugat secara tegas menolak dan sangat berkeberatan atas hasil pemilihan Rektor UNIPA, dengan mengajukan Surat Nomor : Istimewa 1/OK/2011 perihal Keberatan Atas Hasil Pemilihan Rektor UNIPA Tanggal 10 Januari 2011 yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa pemilihan Rektor UNIPA merupakan rekayasa Anggota Senat UNIPA yang bekerjasama dengan Tergugat. Surat tersebut ditujukan kepada Tergugat yang ditandatangani oleh Ir. Alexander Yaku, M.Sc (Anggota Senat UNIPA) dan DR.Ir.Onesimus Kambuaya, M.Si. (Vide Bukti "P-12") ;
- b. Mantan Rektor UNCEN Prof. DR Baltasar Kambuaya MBA (sekarang Menteri Lingkungan Hidup RI) yang turut memperjuangkan permohonan Penggugat dan bahkan telah menanyakan sebanyak lima kali kepada Tergugat, yang ditanggapi dengan "akan dipelajari dan dicek" akan tetapi sampai saat ini hasilnya tidak ada perubahan ;
- a. Bahwa Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Nomor : K26-30/5.40-406/13, Tertanggal 14 Februari 2011 perihal Tanggapan Atas Hasil Pemilihan Rektor UNIPA periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011-2015 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Tergugat, yang pada intinya menyatakan bahwa mengenai surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi terkait persyaratan khusus untuk pencalonan Rektor bagi yang masih menduduki jabatan akademik Lektor perlu ditinjau kembali/dibatalkan, karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2010 (Vide Bukti P-13) ;

- b. Bahwa Rektor UNIPA Periode 2008-2012: Ir Yan Pieter Karafir M.Ec. telah menerbitkan Surat Nomor 69/H.42/KP/2011 tanggal 16 Februari 2011 Perihal Pertimbangan dari Surat BKN yang ditujukan kepada Tergugat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

yang berisi tanggapan atas hasil pemilihan Rektor UNIPA periode 2011-2015 ;

- c. Bahwa TERGUGAT cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Surat Nomor 410/E/C/2011, tanggal 29 Maret 2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan Kepada Rektor UNIPA dengan tembusan kepada TERGUGAT, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Inspektur Jenderal Kemdiknas, dimana secara tegas dinyatakan bahwa :

- i. merujuk surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.40-406/13 tanggal 14 Pebuari 2011, perihal tanggapan atas hasil pemilihan Rektor UNIPA periode 2011-2015 dan surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 240/B/KP/2011 tanggal 24 Februari 2011, maka surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tanggal 3 Desember 2010, perihal persetujuan khusus untuk pencalonan Rektor dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ;

- ii. Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, Tidak dapat diproses lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Sehubungan dengan angka 1 s.d. 2, maka agar dapat dilakukan pemilihan Rektor segera setelah seluruh persyaratan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dan ketentuan lain di Papua Barat dipenuhi ;

(Vide Bukti P-14)

Bahwa Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 410/E/C/2011 tertanggal tanggal 29 Maret 2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA nyata-nyata tidak dihiraukan oleh Rektor UNIPA yang kemudian baru PENGUGAT ketahui bahwa ternyata bukan tidak dihiraukan melainkan bagian dari skenario atau permufakatan jahat antara TERGUGAT, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Rektor UNIPA Periode 2008-2012, hal mana dapat dilihat dengan adanya upaya sistematis guna menaikkan golongan dan/atau kepangkatan Suriel Semuel Mofu, S.Pd.M.Ed. dalam waktu singkat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, walau demikian yang bersangkutan hingga saat dilakukannya Pemilihan (bukan saja pada saat pendaftaran, penjangkaran dan penyaringan) sebagaimana dapat diketahui dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 014/UN42/KP.1/2012 tertanggal 28 Maret 2012 (Vide Bukti P-4) ;

- d. Bahwa terkait Surat Keberatan Penggugat, terdapat dukungan dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat sebagai lembaga representatif kultur orang asli Papua sebagaimana ternyata dalam Surat Majelis Rakyat Papua Provinsi Nomor 010/64/MRP-PB/II/2012 perihal Memfasilitasi Koordinasi Penetapan Rektor UNIPA tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Vitalis Yumite, S.Pd., surat mana ditujukan pada kepada Kepala UP4B yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat, yang pada intinya meminta kiranya penetapan Rektor UNIPA periode 2011-2015 agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku sekalipun calon tersebut adalah orang Papua (Vide Bukti "P-15") ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa disamping itu, terkait Keberatan Penggugat, Penggugat memperoleh banyak dukungan dari berbagai elemen masyarakat Papua terkait dengan penzaliman Tergugat atas diri Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:
- i. Surat Pernyataan Sikap Dari Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Fakultas se-UNIPA yakni gubernur mahasiswa fakultas pertanian dan teknologi hasil pertanian Yulianus Indouw, gubernur mahasiswa fakultas kehutanan Engelbert Bless, gubernur mahasiswa fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam Nikolas LH, gubernur mahasiswa fakultas ekonomi Ever Wanma, gubernur mahasiswa fakultas peternakan perikanan dan ilmu kelautan Robustus Jitmau, gubernur mahasiswa fakultas sastra Andy Kimku, dan presiden mahasiswa UNIPA Trisep Kambuaya perihal penolakan pelantikan calon Rektor terpilih UNIPA Periode 2012-2016 atas nama DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd. M.Ed. MPhil ; (Vide Bukti P-16) ;
- ii. Surat Pernyataan Gerakan Ikatan Mahasiswa Kedaerahan Dan Pengurus Asrama-Asrama Mahasiswa se-Lingkup UNIPA Manokwari perihal penolakan calon Rektor bermasalah atas nama DR. Suriel Samuel Mofu, S.Pd. M.Ed. MPhil. (Bukti P-17) ;
- iii. Surat Pernyataan Dukungan Tim Peduli Pemilihan Calon Rektor UNIPA Terhadap Kepedulian Pemilihan Rektor UNIPA Periode 2011-2015 (Bukti P-18) ;
- iv. Surat Bupati Manokwari perihal Rekomendasi Dukungan Kepada Saudara Penggugat calon Rektor UNIPA periode 2011-2015 (Bukti P-19) ;
- v. Surat Alumni Kampus Amban Manokwari Perihal Pernyataan Dukungan Kepada Calon Rektor UNIPA periode 2011-2015 atas nama Penggugat (Bukti P-20) ;
- vi. Surat Pernyataan Dukungan Wakil Mahasiswa Unipa Yang Tidak Memiliki Hak Pilih Perihal Dukungan Kepada Calon Rektor UNIPA periode 2011-2015 atas nama Penggugat (Bukti P-21) ;
- vii. Surat Pernyataan Dukungan Bersama Kepala Suku Papua Di Provinsi Papua Barat (Kepala suku Arfak, kepala suku Maibrat, kepala suku Yapen Waropen, kepala suku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tehit/Teminabuan, kepala suku Jayapura, kepala suku Merauke, kepala suku Imeko,

kepala suku Doreri, Fak-fak, Wamesa, Malamoi Sorong) kepada Penggugat sebagai

calon Rektor UNIPA Periode 2011-2015 (Bukti P-22) ;

viii. Surat Pernyataan Dukungan Atas Nama PNS Administrasi UNIPA perihal dukungan kepada Penggugat untuk dipilihkan dan ditetapkan sebagai Rektor UNIPA Periode 2011-2015 (Bukti P-23) ;

f. Bahwa terkait dengan terpilihnya Dr. Suriei Samuel Mofu, S.Pd., Papua Cricis Centre (PCC) telah mengirimkan Laporan Informasi perihal pencegahan ideologis Papua Merdeka melalui Lembaga Pendidikan yang salah satunya ditujukan kepada Tergugat, yang salah satu butirnya menyatakan bahwa :

- i. Ada upaya sadar, missif dan sistematis menanamkan, menumbuhkembangkan dan menyuburkan faham separatism di tubuh Universitas Negeri papua, yang mana selama ini merupakan basis utama pergerakan/ pemberontakan dari poros Papua Barat ;
- ii. Tidak adanya *sense of crisis* dan *sense of nationality/integrity* yang dimiliki oleh Pihak DIKTI dalam menyeleksi calon pimpinan/Rektor UNIPA bagi kepentingan NKRI ;

(Vide Bukti P-24) ;

g. Surat Permohonan Peninjauan Kembali Prosedur Pencalonan dan Penetapan Rektor UNIPA, yang ditandatangani oleh sebagian dari anggota Senat UNIPA pemegang hak suara yang berjumlah enam orang, pada tanggal 24 Mei 2011 (Vide Bukti "p-25") ;

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, terdapat pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, guna semata-mata menjadikan Sdr. DR. Suriei Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed,M.Phil, sebagai Rektor UNIPA, pelanggaran mana secara kasat mata dapat terlihat baik secara formil dalam pengertian adanya kesalahan dalam proses pemilihan, terutama pada tahap sebelum pencalonan, tahap penjaringan, penyaringan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap pemilihan, maupun terkait dengan aspek materiil, perbuatan mana bertentangan dengan asas-

asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kehati-hatian ;

53. Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Seharusnya atas keputusan yang diambil harus terlebih dahulu memastikan dan menjamin dipenuhinya setiap dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di lain pihak, ketentuan ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara, Artinya didalam pemerintah menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali. Pemerintah harus konsekuen atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum ;

Bahwa Tergugat telah menihilkan surat yang telah diterbitkan oleh institusinya sendiri, yakni Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 410/E/C/2011, tanggal 29 Maret 2011 tentang Pemilihan Rektor UNIPA yang ditujukan Kepada Rektor UNIPA dengan tembusan kepada Tergugat, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Sekretaris Jenderal Kemdiknas, Inspektur Jenderal Kemdiknas, dimana secara tegas dinyatakan bahwa :

- a. "..... surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1467/D/C/2010 tanggal 3 Desember 2010, perihal persetujuan khusus untuk pencalonan Rektor dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ;
- b. Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat Senat yang dihadiri Anggota Senat dan Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2011, Tidak dapat diproses lebih lanjut ;
- c. Sehubungan dengan huruf a s.d. b, maka agar dapat dilakukan pemilihan Rektor segera setelah seluruh persyaratan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 dan ketentuan lain di Papua Barat dipenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kemudian secara melawan hukum meneruskan Hasil pemilihan Rektor UNIPA pada Rapat

Senat yang dihadiri Anggota Senat dan Kuasa Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 10

Januari 2011, padahal dalam surat dimaksud hasil pemilihan tersebut secara tegas dinyatakan:

"Tidak dapat diproses lebih lanjut" dikarenakan bertentangan dengan Permendiknas Nomor 24

Tahun 2010 ;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 ;

Pasal 4 angka 2 yakni :

"Menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala bagi calon Rektor/Ketua dan paling rendah Lektor bagi calon Direktur

Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/

KP/2012 juga telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/

O/2001, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen

Pasal 1

(1) dan jenjang jabatan/pangkat dosen :

- Asisten Ahli, yang meliputi pangkat Penata Muda (Gol. III/a), dan Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) ;
- Lektor, yang meliputi pangkat Penata (Gol III/c) dan Penata Tk I (Gol III/d) ;
- Lektor Kepala yang meliputi pangkat Pembina (Gol IV/a) Pembina Tk. I (Gol. IV/b) dan Pembina Utama Muda (Gol.IV/c) ;
- Guru Besar, yang meliputi pangkat Pembina Utama Madya (Gol.IV/d) dan Pembina Utama (Gol.IV/e) ;

Berikut ini jenjang jabatan/pangkat dosen dan untuk dapat diangkat pada masing-masing jabatan dan pangkat tersebut dosen bersangkutan harus memenuhi jumlah angka kredit yang dimaksud:

Jabatan	Pangkat	Golongan	Angka Kredit
Asisten Ahli	Penata Muda	III/a	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penata Muda Tk. I	III/b	150
Lektor	Penata	III/c	200
	Penata Tk.I	III/d	300
Lektor Kepala	Pembina	IV/a	400
	Pembina Tk. I	IV/b	550
	Pembina Utama Muda	IV/c	700
Guru Besar atau Profesor	Pembina Utama Madya	IV/d	850
	Pembina Utama	IV/e	1050

Dengan demikian Tergugat telah keliru dengan menetapkan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd.,

M.Ed., M.Phil, yang masih berpangkat Penata Golongan ruang III/C, dengan jabatan Lektor, BUKAN

Lektor Kepala (bahwa yang disebut dengan Lektor kepala dengan golongan IV/A atau IV/B atau IV/

C.), menjadi Rektor UNIPA sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 ;

54. Tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yakni asas yang landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;

Bahwa Tergugat telah secara nyata melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Bahwa

dengan adanya pengabaian surat oleh Tergugat dari Penggugat, BKN, Inspektur Jenderal

Kemdikbud dan MRP, terkait pemihan Rektor UNIPA yang bertentangan dengan Permendiknas

Nomor 24 Tahun 2010, terlihat secara terang dan jelas bahwa Tergugat secara sadar, dengan

sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengesampingkan asas keteraturan,

keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;

Bahwa Surat Keputusan Menteri dimaksud telah nyata-nyata bertentangan dengan :

- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001, Tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen yang mengatur mengenai prosedur

memperoleh kenaikan pangkat Asisten ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar atau Profesor

dengan pemenuhan angka kredit point yang telah ditentukan, dimana diketahui bahwa Dr.

Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. tidak memenuhi persyaratan Golongan dan Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipersyaratkan guna memenuhi persyaratan Pencalonan Rektor di Universitas

Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016 (Minimal Lektor Kepala, Golongan minimal IV/A) ;

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen diatur mengenai prosedur memperoleh kenaikan Jabatan Asisten ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar atau Profesor dengan pemenuhan pangkat yang telah ditentukan, dimana diketahui bahwa dalam tempo yang sangat singkat (kurang dari 2 Tahun), tidak dimungkinkan seseorang dapat mengalami kenaikan pangkat begitu cepat, terlebih pada saat Pemilihan, yakni tanggal 10 Januari 2011, diketahui bahwa Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. baru berpangkat Penata Muda dengan Golongan III/B (Belum Lektor sekalipun) ;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen mengenai prosedur memperoleh kenaikan pangkat Asisten ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar atau Profesor dengan pemenuhan pangkat yang telah ditentukan, dimana diketahui bahwa dalam tempo yang sangat singkat (kurang dari 2 Tahun), tidak dimungkinkan seseorang dapat mengalami kenaikan pangkat begitu cepat, terlebih pada saat Pemilihan, yakni tanggal 10 Januari 2011, diketahui bahwa Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. baru berpangkat Penata Muda dengan Golongan III/B (Belum Lektor sekalipun) dan pada saat dilantik, yakni pada tanggal 14 Mei 2012, dengan sangat dipaksakan baru berjabatan Lektor dengan Golongan III/C; Dengan demikian dan oleh karenanya, sejatinya Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil telah tidak memenuhi persyaratan jabatan maupun golongan pada saat mendaftar menjadi calon Rektor UNIPA, sekalipun dilakukan penurunan persyaratan jabatan ;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Bernomor 24 tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah mengenai persyaratan Rektor, dimana secara tegas diatur bahwa untuk mencalonkan diri menjadi Calon Rektor paling rendah berjabatan Lektor Kepala dan berpendidikan Doktor (S3), sedangkan pada saat mencalonkan diri dan sampai dengan terpilihnya Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil dalam Rapat Senat UNIPA, Dr. Suriel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. telah tidak memenuhi persyaratan jabatan maupun golongan ;

- e. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 43, dimana diatur mengenai ketentuan perlindungan terhadap hak bagi setiap warga Negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Kepegawaian mengenai peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang mengatur kewajiban larangan, dan sanksi dengan kewajiban yang tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh pegawai negeri sipil, dimana Dr. Suriel Semuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. seharusnya tidak ;

- g. Surat BKN Nomor K.26-30/V.40-406/13 tanggal 14 Februari 2011 mengenai pencalonan Rektor bagi yang masih menduduki jabatan akademik Lektor perlu ditinjau kembali/ dibatalkan, karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2010 dan menyatakan Dr. Suriel Mofu, S.Pd., M.Phil tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2010 ;

Bahwa dengan Keputusan Tergugat yang telah tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara khusus untuk dan atas nama Penggugat tanpa alasan dan dasar pertimbangan yang jelas dan bahkan Tergugat telah pula mengeluarkan Keputusan Tergugat, yang telah secara nyata melanggar asas kecermatan, asas kehati-hatian, asas kepastian hukum serta asas Tertib Penyelenggaraan Negara (*zorgvuldigheidsbeginself*) dalam pembuatan suatu kebijakan, maka Tergugat nyata-nyata telah mengabaikan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dikemukakan diatas, padahal Tergugat mempunyai peranan penting untuk menentukan nasib Penggugat terkait pemenuhan syarat calon dan terpilihnya Rektor UNIPA periode 2012-2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. TUNTUTAN GANTI RUGI

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat 10 UU No 5 Tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan UU No 51 Tahun 2009 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991, Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka PENGUGAT berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap TERGUGAT atas kerugian yang timbul ;
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini disertai tuntutan ganti rugi dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dikarenakan Keputusan Tergugat sangat merugikan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan ini, sangatlah beralasan apabila Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat ;
 - b. Bahwa oleh karena itu Penggugat Memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi secara tunai biaya administrasi yang telah Penggugat keluarkan, yakni sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) ;

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Jo Juklak Mahkamah Agung Nomor 052/Td.TUN/III/1992, angka 3, maka permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara dapat diajukan sekaligus atau terpisah dalam surat gugatan ;
2. Bahwa oleh karena objek sengketa atau objek gugatan nyata-nyata :
 - a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Bersifat sewenang-wenang tidak sesuai dengan prosedural yang berlaku, dan ;
 - c. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;Sangatlah beralasan apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menegeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat, karena adanya "alasan mendesak" guna menghindari atau setidaknya tidaknya mengurangi kerugian yang diderita Penggugat atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya guna mempertahankan hak konstitusional Penggugat yang dijamin oleh Undang-Undang

Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa oleh karena Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan keputusan Tergugat selama pemeriksaan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM PENANGGUHAN ATAU PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan atau menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 153/MPK.A4/KP/2012 tertanggal 9 Mei 2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016, selama pemeriksaan sengketa ini berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain dikemudian hari ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 tertanggal 9 Mei 2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan yang baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 tertanggal 9 Mei 2012 yang menetapkan mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012-2016 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan yang baru tentang penetapan Penggugat : DR. Ir. Onesimus Kambuaya, M.Si sebagai Rektor UNIPA periode 2012-2016 yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar

Rp. 10,000,000,000,- (Sepuluh

Milyar Rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas

dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada petitum gugatan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara pelaksanaannya pada peradilan Tata Usaha negara;

Pada angka 5 petitum yang dimohonkan, Penggugat meminta agar Tergugat membayar ganti rugi sebesar

Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991

menyatakan besarnya kompensasi yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara paling sedikit

Rp2.000.000,-(dua juta rupiah).Dengan diajukannya permohonan ganti rugi (kompensasi) sebesar

Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar) mengakibatkan gugatan bertentangan dengan peraturan dasarnya yaitu PP

Nomor 43 Tahun 1991;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu

Putusan Nomor 72/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 5 Nopember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat ;

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012, tertanggal 9 Mei 2012 tentang Pengangkatan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd, M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Tahun 2012-2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 153/MPK.A4/KP/2012, tertanggal 9 Mei 2012 yang mengangkat Dr. Suriel Samuel Mofu,

S.Pd., M.Ed., M.Phil sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Tahun 2012-2016, tersebut ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara

sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 14/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 08 April 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 23 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing Nomor 469/MPK/HK/2012 tanggal 8 Juni 2012 dan Nomor 649/UN.42/HK/2012 tanggal 17 Juli 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 03 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/G/2012/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 07 Juni 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Juni 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama

Bahwa Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II Intervensi tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 5, yang menyatakan bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas sengketa, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, Berita Acara Kesimpulan, Surat-Surat Bukti, dan Kesimpulan dari Para Pihak dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan Tata Usaha Negara Nomor 72/G/2012/PTUN.JKT.tanggal 5 November 2012 ;

Pada saat mengajukan Memori Banding, Pembanding dan Pembanding II Intervensi mengajukan bukti tambahan berupa surat-surat yang diberi tanda Bukti T.I dan T.II.Inv-28 sampai dengan Bukti T.I dan T.II.Inv-32 serta status kepegawaian Terbanding yang pada saat pendaftaran calon Rektor Universitas Negeri Papua sudah bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi. Berdasarkan Pasal 4 angka 1 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, persyaratan untuk diangkat sebagai Rektor/Ketua/Direktur adalah dosen Pegawai Negeri Sipil. Bukti tambahan yang diajukan Pembanding dan Pembanding II Intervensi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

Berdasarkan fakta hukum yang ada, Termohon Kasasi telah mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 10 Juli 2008, terkait dengan pencalonan Termohon Kasasi sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Papua Barat. Pengunduran diri tersebut telah disetujui dan diterima oleh Rektor Universitas Negeri Papua berdasarkan Surat Keterangan Penerimaan Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 12 Juli 2008. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan kepegawaian, sejak tanggal 12 Juli 2008, Termohon Kasasi secara resmi sudah bukan lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Negeri Papua. Hal ini diperkuat dengan keluarnya Keputusan Rektor Universitas Negeri Papua Nomor SP-17/H42/KP/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Penunjukan Ir. Yunus Abdullah, M.Si. sebagai Pelaksana Harian Dekan Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian Universitas Negeri Papua menggantikan Termohon Kasasi dan Keputusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP-18/H42/KP/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Pemberhentian Dr. Ir. Onesimus Kambuaya, M.Si.

sebagai Dekan Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian Universitas Negeri Papua ;

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum menyatakan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:

- (1) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan :

Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan

dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Selanjutnya Pasal 67 ayat 2 huruf h menyatakan

kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat

pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya hanya

mempertimbangkan syarat khusus dalam Pasal 4 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun

2010, tanpa mempertimbangkan syarat umum dan peraturan lain yang dilanggar oleh Termohon Kasasi, yaitu

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Apabila Majelis Hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan secara

seksama Pasal 4 angka 1, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lain dalam putusannya, karena Pasal

4 angka 1 antara lain menyatakan "persyaratan untuk diangkat sebagai Rektor/Ketua/Direktur adalah dosen

Pegawai Negeri Sipil". Sementara, Termohon Kasasi sejak tanggal 12 Juli 2008 telah resmi mengundurkan diri

sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

2. Keberatan Kedua

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengambil putusan Nomor 72/G/2012/PTUN.JKT. tanggal

5 November 2012 jo Putusan Nomor 14/B/2013/PT.TUN-JKT tanggal 8 April 2013. Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan

Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah tidak mengatur ketentuan khusus mengenai persyaratan administratif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicalonkan sebagai Rektor Perguruan Tinggi Negeri (vide halaman 98 dan 99 putusan). Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional ini hanya mengatur persyaratan umum dan khusus untuk diangkat sebagai rektor. Pasal 4

menyatakan bahwa persyaratan untuk diangkat sebagai Rektor selain harus memenuhi persyaratan umum, tetapi

juga harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala bagi calon

Rektor ;

Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan pertimbangan bahwa pada saat

pencalonan Rektor Universitas Negeri Papua, Sdr. Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. adalah masih

berada dalam jabatan akademik Lektor. Apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010, oleh karena persyaratan administratif untuk dicalonkan sebagai Rektor

Universitas Negeri Papua atas nama Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. adalah tidak sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dari aspek

prosedur pemilihan dan penetapan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. terbukti melanggar peraturan

perundang-undangan yang berlaku (vide halaman 98 dan 99 putusan) ;

Menurut Pemohon Kasasi bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan

tersebut di atas, karena telah menambah persyaratan dalam pengangkatan Rektor, yaitu persyaratan administratif

untuk dicalonkan sebagai Rektor harus menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala. Dengan kata lain,

Judex Facti telah menambah norma dalam pengangkatan Rektor, selain apa yang ditentukan dalam Pasal 4

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 ;

3. Keberatan Ketiga

Bahwa *Judex Facti* kurang cukup mempertimbangkan alat bukti (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 72/G/2012/PTUN.JKT. tanggal 5 November 2012 jo Putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/B/2013/PT.TUN-JKT tanggal 8 April 2013. *Judex Facti*

hanya mempertimbangkan Bukti P-4, P-5, P-10, dan P-18 untuk menyatakan bahwa dari aspek prosedur

pengangkatan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. sebagai Rektor Universitas Negeri Papua telah

melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II

Intervensi, khususnya:

- a. Bukti T-I dan T-II.Int-27 berupa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35619/A4.3/KP/2012 tentang Pengangkatan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. dalam jabatan akademik Lektor Kepala pada tanggal 30 April 2012 ;
- b. Bukti T-I dan T-II.Int-25 berupa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153/MPK.A4/KP/2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Pengangkatan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil., Lektor Kepala Fakultas Sastra Universitas Negeri Papua sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012 – 2016 ;

Bukti T-I dan T-II.Int-27 menunjukkan bahwa Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. telah menduduki **jabatan akademik Lektor Kepala** pada tanggal 30 April 2012. Oleh sebab itu, saat diangkat sebagai **Rektor Universitas Negeri Papua** pada tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153/MPK.A4/KP/2012, Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. sudah pasti menduduki jabatan akademik Lektor Kepala ;

Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 ditentukan bahwa pengangkatan Rektor Perguruan Tinggi Negeri dilakukan melalui tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. pengangkatan.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa penjaringan bakal calon Rektor dan penyaringan calon Rektor dilakukan 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat ;

Bukti P-4, P-5, P-10, dan P-18 adalah fakta yang terjadi pada tahap penjaringan bakal calon dan penyaringan calon Rektor, dan bukan fakta pada tahap pengangkatan Rektor. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa penetapan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun 2012 – 2016 melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 ; Berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 72/G/2012/PTUN.JKT. tanggal 5 November 2012 jo Putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/B/2013/PT.TUN-JKT tanggal 8 April 2013 adalah Putusan

yang bersifat kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga sangat beralasan untuk dibatalkan

oleh Mahkamah Agung ;

4. Keberatan Keempat

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum dalam mengambil Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta Nomor 72/G/2012/PTUN.JKT. tanggal 5 November 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta Nomor 14/B/2013/PT.TUN-JKT tanggal 8 April 2013 ;

Judex Facti pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pertimbangannya, halaman 101 paragraf dua putusan,

menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35619/A4.3/KP/2012 tanggal

30 April 2012 tentang Pengangkatan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil./Tergugat II Intervensi dalam

jabatan akademik Lektor Kepala tidak bisa menjadi dasar pencalonan dan pengangkatan Dr. Suriel Samuel Mofu,

S.Pd., M.Ed., M.Phil. sebagai Rektor Universitas Negeri Papua. Pertimbangan dan/atau pendapat *Judex Facti*

tersebut adalah keliru dan tidak beralasan hukum, karena Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

35619/A4.3/KP/2012 tanggal 30 April 2012 tersebut adalah keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat

konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil.

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35619/A4.3/KP/2012 tanggal 30 April 2012 tentang

Pengangkatan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. dalam jabatan akademik Lektor Kepala (Bukti T-I dan T-

II.Int-27)sampai saat ini masih tetap eksis karena belum pernah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap yang menyatakan Keputusan tersebut batal atau tidak sah. Penjelasan Pasal 67 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata

Usaha Negara harus dianggap menurut hukum dan dapat dilaksanakan sebelum ada putusan pengadilan yang

menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak sah. Oleh karena itu, Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 35619/A4.3/KP/2012 tanggal 30 April 2012 adalah sah sebagai dasar pencalonan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil. sebagai Rektor Universitas Negeri Papua Periode Tahun

2012 – 2016 ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas telah jelas bahwa dalam mengambil putusan Nomor 72/G/2012/PTUN.JKT.

tanggal 5 November 2012 jo Nomor 14/B/2013/PT.TUN-JKT tanggal 8 April 2013, *Judex Facti* telah salah

menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 24 Tahun 2010 dan Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar tidak terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan

sebagai berikut:

- Bahwa secara prosedural dan substansi penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa tentang pemilihan dan penetapan Rektor telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat pencalonan Rektor Universitas Papua, Dr. Suriel Samuel Mofu, S.Pd., M.Ed., M.Phil, masih dalam Jabatan Akademik Lektor sedang menurut peraturan Mendiknas No. 24 Tahun 2000, paling rendah adalah Lektor Kepala;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: **I. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, II. Dr. SURIEL SEMUEL**

MOFU, S.Pd.,M.Ed.,M.Phil., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, II. Dr. SURIEL SEMUEL MOFU, S.Pd.,M.Ed.,M.Phil.**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Kamar Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H.Imam Soebechi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Irfan Fachruddin, SHttd./

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd
2. Redaksi	Rp 5.000,00	Elly Tri Pangestuti, SH
3. Administrasi	<u>Rp489.000.00</u>	
Jumlah	=	<u>Rp500.000.00</u>

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)